



PUTUSAN

Nomor 23/PDT/2018/PT JMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

1. **H SUDIRMAN**, Umur 62 Tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Tani, Alamat Desa Lubuk Resam Kecamatan Cermin Nan Gedang Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi, selanjutnya disebut sebagai **.PEMBANDING I.....semula TERGUGAT I.....**
2. **SALAMUN**, Umur 58 Tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Tani, Alamat Desa Lubuk Resam Kecamatan Cermin Nan Gedang Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDINGII semula TERGUGAT II.....**
3. **SARBAWI BIN BURHAN**, Umur 65 Tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Tani, Alamat Desa Lubuk Resam Kecamatan Cermin Nan Gedang Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi, selanjutnya disebut sebagai **.....PEMBANDING III semula TERGUGAT III**
4. **HASIM BIN SAPA**, Umur 88 Tahun, Kewarganegaraan

Hal. 1 Putusan No.23/PDT/2018/ PT JMB

Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Indonesia, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Tani,
Alamat Desa Lubuk Resam Kecamatan Cermin Nan
Gedang Kabupaten Sarolangun Provinsi
Jambi.Selanjutnya disebut... **PEMBANDING IV** semula
TERGUGAT IV.....

Yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada H.M NAPIS ISMAIL, SH
yang merupakan Advokat/ Konsultan Hukum dari KANTOR ADVOKAT
NAPIS ISMAIL, SH & REKAN yang beralamat di Jalan Prof.HM.Yamin,SH
RT.003/001 Kelurahan Pasar Atas Kecamatan Bangko Kabupaten
Merangin. HP : 085266622127, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal
15 Juni 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Sarolangun No : 42 / KH.PDT /2017 / PN. SR. Tertanggal 16 Agustus 2017;

M E L A W A N :

KUZWAINI, M.Pd Umur 36 Tahun, Kewargaanegara Indonesia,
Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Dosen, Alamat Desa Lubuk Resam
Kecamatan Cermin Nan Gedang Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi,
selanjutnya disebut sebagai.....**TERBANDING** semula
PENGGUGAT

Yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Deddy Yuliansyah, SH, Acub
Muhammad, SH.,M.Kn dan Abdullah, S.Ag yang merupakan Advokat/
Konsultan Hukum dari LEMBAGA BANTUAN HUKUM MITRA Keadilan
(LBH-EMKA) Cab.Sarolangun yang beralamat di Jalan Perintis No.56 RT.06
Kelurahan Sukasari Sarolangun Provinsi Jambi. HP : 085266043294
(Deddy) – 081274018448 (Erik), berdasarkan surat kuasa khusus Nomor :
04/SK-Pdt/P/LBH-EMKA/VI/2017 tertanggal 01 Juni 2017 yang telah

Hal. 2 Putusan No.23/PDT/2018/ PT JMB

Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



area lahan Penggugat tanpa seijin Penggugat dan PT.Agrowiyana serta tanpa hak dan secara melawan hukum, sehingga Para Tergugat telah merugikan Penggugat dan Pihak PT.Agrowiyana.

3. Bahwa jika dihitung kerugian Penggugat, maka Tergugat I yang memanen di lahan seluas kurang lebih 3 Hektar dari tahun 2016 hingga saat ini, maka Penggugat telah mengalami kerugian senilai Rp. 148.500.000,- (*seratus empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah*), Tergugat II yang memanen di lahan seluas kurang lebih 2,5 Hektar dari tahun 2016 hingga saat ini, maka Penggugat telah mengalami kerugian senilai Rp.135.000.000,- (*seratus tiga puluh lima juta rupiah*), Tergugat III yang memanen di lahan seluas kurang lebih 2 Hektar sekira bulan Mei 2017 hingga saat ini, maka Penggugat telah mengalami kerugian senilai Rp.10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*) dan Tergugat IV yang memanen di lahan seluas kurang lebih 2 Hektar sekira bulan Mei 2017 hingga saat ini, maka Penggugat telah mengalami kerugian senilai Rp.10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*). Jika Penggugat hitung, maka total kerugian Penggugat senilai Rp.303.500.000,- (*tiga ratus tiga juta lima ratus ribu rupiah*) dan Penggugat juga mengalami kerugian immateriil senilai Rp.1.000.000.000,- (*satu milyar rupiah*), karena akibat kejadian ini Penggugat merasa tertekan, malu dan gelisah, karena lahan sawit warisan ayah Penggugat dikuasai dan dipanen Para Tergugat tanpa hak dan secara melawan hukum.
4. Bahwa agar gugatan ini tidak nihil dikemudian, maka Penggugat mohon untuk meletakkan sita jaminan atas benda tidak bergerak

Hal. 4 Putusan No.23/PDT/2018/ PT JMB

Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maupun benda bergerak milik Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV yang akan Penggugat mohonkan dengan surat tersendiri

5 Bahwa melihat dari tindakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV serta memberikan kepastian hukum bagi Penggugat adalah patut menurut hukum kalau terhadap Para Tergugat dibebankan uang paksa (dwangsom) sebesar **Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)** setiap harinya atas lalainya menjalankan putusan perkara ini terhitung sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap

6 Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasarkan bukti-bukti autentik yang tidak dapat disangkal lagi kebenarannya oleh Para Tergugat, sehingga putusan ini memenuhi syarat hukum untuk dijalankan terlebih dahulu walaupun ada verzet dan banding ataupun kasasi dari Para Tergugat

Berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut diatas, maka Kami mohon kepada ketua Pengadilan Negeri Sarolangun Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat-alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini.
3. Menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV adalah Perbuatan Melawan Hukum (PMH).

Hal. 5 Putusan No.23/PPH/2018/ PT JMB

Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk membayar ganti kerugian berupa kerugian materiil sebesar **Rp.303.500.000,- (tiga ratus tiga juta lima ratus ribu rupiah)** dan kerugian immateriil sebesar **Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** kepada Penggugat.
5. Menyatakan sah dan berharga atas sita jaminan yang dimohonkan Penggugat dalam perkara ini terhadap benda tidak bergerak maupun benda bergerak milik Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV.
6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar **Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)** setiap harinya atas lalainya menjalankan putusan perkara ini terhitung sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap.
7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada verzet dan banding ataupun kasasi dari Tergugat.
8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa atas surat Gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sarolangun telah menjatuhkan putusan No.10/Pdt.G/2017/PN Srl tanggal 17 Januari 2018 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

Hal. 6 Putusan No.23/Pdt/2018/ PT JMB

Dipindai dengan CamScanner



DALAM EKSEPSI.

- Menolak Eksepsi dari Para Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA.

- Menyatakan gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian;
- Menyatakan sah dan berharga semua alat-alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini.
- Menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV adalah Perbuatan Melawan Hukum (PMH).
- Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.1.683.000,- (satu juta enam ratus delapan puluh tiga ribu rupiah),-
- Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Membaca Akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sarolangun yang menyatakan bahwa pada tanggal 2 Februari 2018 Kuasa Tergugat / Pembanding telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Jambi tanggal 17 Januari 2018 Nomor : 10/Pdt.G/2017/PN.Srl untuk diperiksa dan diputus dalam perkara tingkat banding

Membaca Risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Sarolangun yang menyatakan bahwa pada tanggal 7 Februari 2018 permohonan banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah dan seksama kepada pihak Kuasa Terbanding / .Penggugat;

Membaca, Memori Banding tertanggal 8 Februari 2018 yang diajukan oleh Kuasa Pembanding / Terguat diterima di Kepanitraan

Hal. 7 Putusan No.23/PDT/2018/ PT JMB

Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Negeri Sarolangun tanggal 12 Februari 2018 salinan resminya telah diserahkan kepada Kuasa Terbanding tanggal 15 Februari 2018.

Membaca Kontra Memori Banding tertanggal 22 Februari 2018 yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sarolangun pada tanggal 22 Februari 2018 salinan resminya telah diserahkan kepada Pembanding pada tanggal 26 Februari 2018;

Membaca, surat (Relaas) Pemberitahuan Memeriksa berkas perkara NO.10/Pdt.G/2017/PN.Srl tanggal 28 Februari 2018 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangko untuk memberi kesempatan kepada Kuasa Para Pembanding untuk mempelajari berkas selama 14 hari terhitung sejak menerima surat Pemberitahuan ini;

Surat (Relaas) Pemberitahuan Memeriksa berkas perkara No.10/PDT.G/2017/PN.Srl tanggal 28 Februari 2018 yang dibuat Juru sita Pengganti Pengadilan Negeri Sarolangun untuk memberi kesempatan kepada Kuasa Terbanding mempelajari berkas selama 14 hari terhitung sejak menerima Surat Pemberitahuan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Hal. 8 Putusan No.23/PDT/2018/ PT JMB

Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat dalam Memori bandingnya tertanggal 8 Februari 2018 yang pada pokoknya Pembanding semula Tergugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Jambi/Majelis Hakim yang mengadili perkara aquo berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- I. Dalam Eksepsi
 - Mengabulkan Eksepsi para Tergugat/Pembanding I, II, III dan IV
- II. Dalam Pokok Perkara
 - Mengabulkan gugatan Tergugat/Pembanding seluruhnya.

Atau

Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Jambi/Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya dalam peradilan yang baik.

Menimbang, bahwa Kuasa Terbanding/Penggugat dalam Kontra Memori Banding tetanggal 22 Februari 2018 pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menolak permohonan banding pembanding untuk seluruhnya
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 10/Pdt.G/2017/PN.Srl tanggal 17 Januari 2018.
3. Membebankan biaya perkara kepada Pembanding.

ATAU

Jika Majelis Hakim Timggi Yang memeriksa dan mengadili perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hal. 9 Putusan No.23/PDT/2018/ PT JMB

Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa untuk menyingkat uraian Putusan selengkapny, Memori banding Kontra Memori Banding selengkapny telah termuat dan menjadi satu kesatuan pertimbangan dengan putusan ini

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memperhatikan dengan seksama Memori Banding dan Pembanding semula Tergugat serta Kontra Memori Banding dan Terbanding semula Penggugat yang disampaikan ternyata tidak merupakan hal hal yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut karena semua hal tersebut telah dipertimbangkan secara cermat dan dengan seksama oleh Majelis Hakim Tingkat pertama, oleh karena itu pertimbangan hukum perkara tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding,;

Menimbang, bahwa, setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa, mempelajari dan mencermati secara seksama berkas perkara dan Berita acara pemeriksana persidangan yang merupakan bagian dari salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sarolangun No 10/Pdt.G/2017/PN Srl tanggal 17 Januari 2018, Maajelis Hakim Tingkat Banding berpendapat alasan alasan dalam pertimbangan hukum yang menjadi dasar Putusan Majelis Tingkat Pertama adalah sudah tepat dan benar baik dalam penerapan hukumnya maupun dalam menilai hasil pembuktian, oleh karena itu alasan –alasan pertimbangan hukum tersebut dapat disetujui dan diambil alih dan selanjutnya dijadikan dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat banding sebagai pertimbangan nya sendiri dalam memutus perkara dalam tingkat banding

Hal. 10 Putusan No 23/PDT.2018/ PT JMB

Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Sarolangun No.10Pdt.G/2017/PN.Srl tanggal 17 Januari 2018 dapat dipertahankan dan dikuatkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat berada di pihak yang kalah maka Pembanding semula Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul pada semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding besarnya akan disebutkan dalam amar Putusan dibawah ini;

Memperhatikan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan :

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sarolangun No.10Pdt.G/2017/PN.Srl tanggal 17 Januari 2018 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah)..

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi pada hari Senin tanggal 9 April 2018 oleh kami : DR.P.H.HUTABARAT,SH M.Hum sebagai Hakim Ketua Majelis, MAHA NIKMAH,SH MH dan DIDIK SETYO HANDONO,SH MH, masing masing sebagi Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi No.23/PDT/2018/PT JMB tanggal 16 Maret 2018, ditunjuk sebagai Majelis Hakim untuk memeriksa dan

Hal. 11 Putusan No.23/PDT/2018/ PT JMB

Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 7 Mei 2018, oleh Hakim Ketua Majelis dan Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh ZAFDAYANI,SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jambi tanpa dihadiri oleh Para Pihak yang berperkara maupun kuasanya;

HAKIM ANGGOTA .

MAHA NIKMAH,SH MH

HAKIM KETUA MAJELIS.



DR.P.H.HUTABARAT, SH M.Hum

DIDIK SETYO HANDONO,SH MH.

PANITERA PENGGANTI.

ZAFDAYANI, SH.

Rincian biaya perkara :

- Meterai: Rp. 6.000,-
- Redaksi: Rp. 5.000,-
- Pemberkasan: Rp. 139.000,-
- Jumlah: Rp. 150.000,-
- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 12 Putusan No.23/PDT/2018/ PT JMB

Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)